



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YODI APRIYUDA ALS. BONTOT BIN UUS SURYANA**
Tempat Lahir : Ciamis
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 22 April 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n : Dsn. Desa RT.005 RW.002 Ds.
Tempat tinggal : Margaluyu Kecamatan Cikoneng
Kabupaten Ciamis
Islam
Agama : Pelajar/Mahasiswa
Pekerjaan : SMA
Pendidikan

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari POLRI Daerah Jawa Barat, Resor Ciamis, tanggal 04 Februari 2019, Nomor: Sp.Kap./02/ II/RES.1.6/2019/Res, pada tanggal 04 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 5 Februari 2019, Nomor: SP.Han /02 /II /2019/Res.1.6/Res, sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Februari 2019 Nomor: 04 /0.2.24/Ep.1/2/2019, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 4 April 2019 Nomor: PRINT- 10/0.2.24/Ep.2/04/2019, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 16 April 2019 Nomor : 58.8/Pen.Pid/2019/PN. Cms, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 6 Mei 2019, Nomor: 58.9/Pen.Pid/2019/PN.Cms sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Agus Jamaludin, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor 57/SK/2019, tanggal 24 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms tanggal 16 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yodi Apriyuda Als Bontot Bin Uus Sunarya** bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama sengaja melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum, sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Honda Jazz warna hitam No.Pol D-1209-MW tahun 2010 No. Ka: MHRGE8740AJ000891, atas nama Solih Azhari No. Sin L15a7-2736229 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol Z-3870-WH tahun 2017 No. Ka MH1JM2113HK478080 No. Sin. JM21E1466395 beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama Yodi Apriyuda;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna gold;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Syachidul Faisal Sidik Bin Agus Hermawan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **YODI APRIYUDA ALS. BONTOT BIN UUS SURYANA** secara bersama-sama dengan Sdr. HENDRIK als. TUMENG (DPO), Sdr. ARIS als. FITBUL (DPO), Sdr. SUGIH (DPO) dan saksi SYACHIDUL FAISAL SIDIK BIN AGUS HERMAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 02:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Depan Toko Kurnia Jalan Raya Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 00.10 wib, ketika saksi YUDITIA RASSYA DAFA BIN NANA ROHANA sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya yaitu diantaranya saksi MUHAMMAD IHSAN JANUAR BIN RUDI TAVIAKARA, saksi JAJANG KURNIAWAN BIN MAMAT, saksi JAKFA ANGGARA BIN SANDI JUANDI, saksi WULANDARI BINTI ANDRI SOGIRI dan saksi RENA APRILIANA BINTI SURYANA di depan toko kurnia yang beralamat di jalan Raya Cikoneng Dsn. Cikoneng Rt. 003 Rw. 003 Ds. Cikoneng Kec. Cikoneng Kab. Ciamis, lalu setelah setengah jam kemudian datang saksi RUBIN ALPHA BIN DJUDJU DJUANDA bersama temannya antara lain Sdr. SETIAWAN Als TAWON (DPO) menghampiri saksi MUHAMMAD IHSAN lalu mengajak saksi MUHAMMAD IHSAN untuk duel lalu saksi MUHAMMAD IHSAN bersama saksi RUBIN dan Sdr. SETIAWAN Als TAWON (DPO) pergi menuju ke lapangan Mandalika Kecamatan Cikoneng sedangkan saksi YUDITIA, saksi JAJANG, saksi JAKFA, saksi WULANDARI dan saksi RENA tetap berada di depan toko kurnia, kemudian sekira jam 01:30 WIB saat di Mandalika saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBIN menghubungi terdakwa YODI yang saat itu pada waktu bersamaan sedang berkumpul di daerah Margaluyu Kecamatan Cikoneng bersama dengan Sdr. HENDRIK als. TUMENG (DPO), Sdr. ARIS als. FITBUL (DPO), Sdr. SUGIH (DPO) dan saksi SYACHIDUL FAISAL SIDIK BIN AGUS HERMAWAN lalu saksi RUBIN melalui handphone mengatakan "**kadie ka mandalika urang bisi digulung ku barudak motor (BSC) (kesini ke mandalika saya takut dirempuk sama anak-anak motor (BSC)**" kemudian terdakwa mengatakan "**ngke urang kadinya dagoan jeung barudak (nanti saya kesana tungguin sama anak-anak)**" lalu masih dalam posisi menelpon terdakwa memberikan handphonenya kepada Sdr. HENDRIK kemudian setelah menerima telpon dari saksi RUBIN kemudian Sdr. HENDRIK mengajak untuk berangkat ke Mandalika lalu terdakwa YODI berboncengan dengan Sdr. ARIS als. FITBUL menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol Z 3870 WH sedangkan saksi SYACHIDUL FAISAL bersama Sdr. HENDRIK als. TUMENG (DPO) dan Sdr. SUGIH (DPO) berangkat menuju Mandalika Kecamatan Cikoneng dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna hitam Nopol D 1209 MW.

- Selanjutnya sekira jam 02.00 wib datang terdakwa YODI berboncengan dengan Sdr. ARIS als. FITBUL di depan toko kurnia lalu tidak lama kemudian datang sdr. RUBIN, lalu terdakwa YODI menemui saksi YUDITIA dengan mengatakan "**itu siapa anak-anak kamu bukan**" lalu saksi YUDITIA mengatakan "**bukan, kan saya juga udah ngejar**" lalu tidak lama kemudian datang saksi SYACHIDUL FAISAL bersama Sdr. HENDRIK als. TUMENG (DPO) dan Sdr. SUGIH (DPO) dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna hitam Nopol D 1209 MW lalu Sdr. HENDRIK menghampiri saksi YUDITIA untuk menanyakan keberadaan saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN namun saat itu saksi YUDITIA sedang bersama saksi JAJANG, saksi JAKFA, saksi WULANDARI dan saksi RENA lalu Sdr. HENDRIK bertanya kepada saksi JAKFA mengenai keberadaan saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN namun dikarenakan saksi JAKFA tidak dapat menunjukan saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN lalu Sdr. HENDRIK memukul saksi JAKFA setelah itu terdakwa YODI berkata kepada sdr. HENDRIK als TUMENG dengan kata-kata "**TAH SI YUDIT**" (NIH SI YUDIT) kemudian sdr. HENDRIK als TUMENG menarik saksi YUDITIA ke dalam mobil namun saksi YUDITIA menahan dirinya agar tidak masuk ke dalam mobil dan disaat bersamaan saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN muncul dan bertemu dengan sdr. HENDRIK als TUMENG kemudian sdr. HENDRIK als. TUMENG, Sdr. ARIS

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. FITBUL, Sdr. SUGIH memukul saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN lalu saksi YUDITIA berusaha meleraikan namun saksi YUDITIA malah kena pukul oleh Sdr. HENDRIK als.TUMENG sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah lalu terdakwa YODI als BONTOT dengan menggunakan tangan ikut memukul saksi YUDITIA sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengenai bibir, selanjutnya datang lagi sdr. ARIS als FITBUL dan sdr. SUGIH menghampiri sdr. YUDITIA lalu melakukan pengeroyokan dengan cara memukul berulang kali secara bersamaan, namun saat saksi YUDITIA sedang dikeroyok disaat bersamaan saksi MOHAMMAD IHSAN als. ICUN berhasil melarikan diri menuju gang, dan pada saat saksi YUDITIA mau melarikan diri saksi SYACHIDUL FAISAL als. ISAL menghampirinya dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah, lalu sdr. HENDRIK ALS. TUMENG, sdr. ARIS ALS. FITBUL dan sdr. SUGIH langsung mengeroyok kembali sdr. YUDITIA dengan memukul berkali-kali, melihat saksi YUDITIA dipukuli, saksi JAKFA, saksi JAJANG dan saksi WULANDARI hanya diam karena takut namun kemudian saksi RENA memberanikan diri untuk menghampiri dan berusaha meleraikan dan disaat bersamaan datang warga sehingga sdr. HENDRIK als TUMENG, sdr. ARIS als FITBUL, sdr. SUGIH, terdakwa YODI dan saksi SYACHIDUL FAISAL als. ISAL kabur membubarkan diri karena ada warga yang mendekat, dan saksi YUDITIA yang saat itu sudah mengalami luka memar di bagian kepala belakang, wajah terutama pelipis, dahi, dan bibir diajak oleh saksi MOHAMMAD IKHSAN untuk pulang kerumah dan keesokan harinya saksi YUDITIA melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Tasikmalaya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan sdr. HENDRIK als TUMENG (DPO), sdr. ARIS als FITBUL (DPO), sdr. SUGIH (DPO), terdakwa YODI dan saksi SYACHIDUL FAISAL als. ISAL, saksi YUDITIA menderita luka atau memar yang dibuktikan dengan hasil surat Visum Et Repertum Nomor : 353/07/VER/RSUD/II/2019 tanggal 03 Februari 2019 yang diterbitkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya dan ditandatangani oleh dr. LAELA dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan setempat

- Dahi : bengkok.
- Dahi sebelah kanan : lecet
- Pelipis sebelah kiri : kebiruan
- Bibir bawah : lecet
- Kepala belakang : hematoma

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesimpulan

- telah diperiksa seorang laki-laki bernama YUDITIA RASSYA DAFA bin NANA ROHANA umur kurang lebih dua puluh tahun dengan keadaan, bengkak di dahi, lecet di dahi sebelah kanan, kebiruan di pelipis sebelah kiri, lecet di bibir bawah, dan hematoma di kepala belakang. Diduga akibat benturan benda tumpul.

3. Diagnosa : HEMATOMA a/r FRONTALIS + VULNUS EXCORIASI a/r MULTIPLE FASIALIS

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YODI APRIYUDA ALS. BONTOT** secara bersama-sama dengan Sdr. HENDRIK als. TUMENG (DPO), Sdr. ARIS als. FITBUL (DPO), Sdr. SUGIH (DPO) dan saksi SYACHIDUL FAISAL SIDIK BIN AGUS HERMAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 02:00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Depan Toko Kurnia Jalan Raya Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 00.10 wib, ketika saksi YUDITIA RASSYA DAFA BIN NANA ROHANA sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya yaitu diantaranya saksi MUHAMMAD IHSAN JANUAR BIN RUDI TAVIAKARA, saksi JAJANG KURNIAWAN BIN MAMAT, saksi JAKFA ANGGARA BIN SANDI JUANDI, saksi WULANDARI BINTI ANDRI SOGIRI dan saksi RENA APRILIANA BINTI SURYANA di depan toko kurnia yang beralamat di jalan Raya Cikoneng Dsn. Cikoneng Rt. 003 Rw. 003 Ds. Cikoneng Kec. Cikoneng Kab. Ciamis, lalu setelah setengah jam kemudian datang saksi RUBIN ALPHA BIN DJUDJU DJUANDA bersama temannya antara lain Sdr. SETIAWAN Als TAWON (DPO) menghampiri saksi MUHAMMAD IHSAN lalu mengajak saksi MUHAMMAD IHSAN untuk duel lalu saksi MUHAMMAD IHSAN bersama saksi RUBIN dan Sdr. SETIAWAN Als TAWON (DPO) pergi menuju ke

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Mandalika Kecamatan Cikoneng sedangkan saksi YUDITIA, saksi JAJANG, saksi JAKFA, saksi WULANDARI dan saksi RENA tetap berada di depan toko kurnia, kemudian sekira jam 01:30 WIB saat di Mandalika saksi RUBIN menghubungi terdakwa YODI yang saat itu pada waktu bersamaan sedang berkumpul di daerah Margaluyu Kecamatan Cikoneng bersama dengan Sdr. HENDRIK als. TUMENG (DPO), Sdr. ARIS als. FITBUL (DPO), Sdr. SUGIH (DPO) dan saksi SYACHIDUL FAISAL SIDIK BIN AGUS HERMAWAN lalu saksi RUBIN melalui handphone mengatakan "**kadie ka mandalika urang bisi digulung ku barudak motor (BSC) (kesini ke mandalika saya takut dirempuk sama anak-anak motor (BSC))**" kemudian terdakwa mengatakan "**ngke urang kadinya dagoan jeung barudak (nanti saya kesana tungguin sama anak-anak)**" lalu masih dalam posisi menelpon terdakwa memberikan handphonenya kepada Sdr. HENDRIK kemudian setelah menerima telpon dari saksi RUBIN kemudian Sdr. HENDRIK mengajak untuk berangkat ke Mandalika lalu terdakwa YODI berboncengan dengan Sdr. ARIS als. FITBUL menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol Z 3870 WH sedangkan saksi SYACHIDUL FAISAL bersama Sdr. HENDRIK als. TUMENG (DPO) dan Sdr. SUGIH (DPO) berangkat menuju Mandalika Kecamatan Cikoneng dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna hitam Nopol D 1209 MW.

- Selanjutnya sekira jam 02.00 wib datang terdakwa YODI berboncengan dengan Sdr. ARIS als. FITBUL di depan toko kurnia lalu tidak lama kemudian datang sdr. RUBIN, lalu terdakwa YODI menemui saksi YUDITIA dengan mengatakan "**itu siapa anak-anak kamu bukan**" lalu saksi YUDITIA mengatakan "**bukan, kan saya juga udah ngejar**" lalu tidak lama kemudian datang saksi SYACHIDUL FAISAL bersama Sdr. HENDRIK als. TUMENG (DPO) dan Sdr. SUGIH (DPO) dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna hitam Nopol D 1209 MW lalu Sdr. HENDRIK menghampiri saksi YUDITIA untuk menanyakan keberadaan saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN namun saat itu saksi YUDITIA sedang bersama saksi JAJANG, saksi JAKFA, saksi WULANDARI dan saksi RENA lalu Sdr. HENDRIK bertanya kepada saksi JAKFA mengenai keberadaan saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN namun dikarenakan saksi JAKFA tidak dapat menunjukan saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN lalu Sdr. HENDRIK memukul saksi JAKFA setelah itu terdakwa YODI berkata kepada sdr. HENDRIK als TUMENG dengan kata-kata "**TAH SI YUDIT**" (NIH SI YUDIT) kemudian sdr. HENDRIK als TUMENG menarik saksi YUDITIA ke dalam mobil namun saksi YUDITIA

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan dirinya agar tidak masuk ke dalam mobil dan disaat bersamaan saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN muncul dan bertemu dengan sdr. HENDRIK als TUMENG kemudian sdr. HENDRIK als. TUMENG, Sdr. ARIS als. FITBUL, Sdr. SUGIH memukuli saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN lalu saksi YUDITIA berusaha meleraikan namun saksi YUDITIA malah kena pukul oleh Sdr. HENDRIK als. TUMENG sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah lalu terdakwa YODI als BONTOT dengan menggunakan tangan ikut memukul saksi YUDITIA sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengenai bibir, selanjutnya datang lagi sdr. ARIS als FITBUL dan sdr. SUGIH menghampiri sdr. YUDITIA lalu melakukan pengeroyokan dengan cara memukul berulang kali secara bersamaan, namun saat saksi YUDITIA sedang dikeroyok disaat bersamaan saksi MOHAMMAD IHSAN als. ICUN berhasil melarikan diri menuju gang, dan pada saat saksi YUDITIA mau melarikan diri saksi SYACHIDUL FAISAL als. ISAL menghampirinya dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah, lalu sdr. HENDRIK ALS. TUMENG, sdr. ARIS ALS. FITBUL dan sdr. SUGIH langsung mengeroyok kembali sdr. YUDITIA dengan memukul berkali-kali, melihat saksi YUDITIA dipukuli, saksi JAKFA, saksi JAJANG dan saksi WULANDARI hanya diam karena takut namun kemudian saksi RENA memberanikan diri untuk menghampiri dan berusaha meleraikan dan disaat bersamaan datang warga sehingga sdr. HENDRIK als TUMENG, sdr. ARIS als FITBUL, sdr. SUGIH, terdakwa YODI dan saksi SYACHIDUL FAISAL als. ISAL kabur membubarkan diri karena ada warga yang mendekat, dan saksi YUDITIA yang saat itu sudah mengalami luka memar di bagian kepala belakang, wajah terutama pelipis, dahi, dan bibir diajak oleh saksi MOHAMMAD IKHSAN untuk pulang kerumah dan keesokan harinya saksi YUDITIA melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Tasikmalaya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan sdr. HENDRIK als TUMENG (DPO), sdr. ARIS als FITBUL (DPO), sdr. SUGIH (DPO), terdakwa YODI dan saksi SYACHIDUL FAISAL als. ISAL, saksi YUDITIA menderita luka atau memar yang dibuktikan dengan hasil surat Visum Et Repertum Nomor : 353/07/VER/RSUD/II/2019 tanggal 03 Februari 2019 yang diterbitkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya dan ditandatangani oleh dr. LAELA dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan setempat

- Dahi : bengkak.
- Dahi sebelah kanan : lecet

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelipis sebelah kiri : kebiruan
- Bibir bawah : lecet
- Kepala belakang : hematoma

2. Kesimpulan

- telah diperiksa seorang laki-laki bernama YUDITIA RASSYA DAFA bin NANA ROHANA umur kurang lebih dua puluh tahun dengan keadaan, bengkak di dahi, lecet di dahi sebelah kanan, kebiruan di pelipis sebelah kiri, lecet di bibir bawah, dan hematoma di kepala belakang. Diduga akibat benturan benda tumpul.

3. Diagnosa : HEMATOMA a/r FRONTALIS + VULNUS EXCORIASI a/r MULTIPLE FASIALIS

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **YODI APRIYUDA ALS. BONTOT** bersama-sama dengan Sdr. HENDRIK als. TUMENG (DPO), Sdr. ARIS als. FITBUL (DPO), Sdr. SUGIH (DPO) dan saksi SYACHIDUL FAISAL SIDIK BIN AGUS HERMAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 02:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Depan Toko Kurnia Jalan Raya Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 00.10 wib, ketika saksi YUDITIA RASSYA DAFA BIN NANA ROHANA sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya yaitu diantaranya saksi MUHAMMAD IHSAN JANUAR BIN RUDI TAVIAKARA, saksi JAJANG KURNIAWAN BIN MAMAT, saksi JAKFA ANGGARA BIN SANDI JUANDI, saksi WULANDARI BINTI ANDRI SOGIRI dan saksi RENA APRILIANA BINTI SURYANA di depan toko kurnia yang beralamat di jalan Raya Cikoneng Dsn. Cikoneng Rt. 003 Rw. 003 Ds. Cikoneng Kec. Cikoneng Kab. Ciamis, lalu setelah setengah jam kemudian datang saksi RUBIN ALPHA BIN DJUDJU DJUANDA bersama temannya antara lain Sdr. SETIAWAN Als

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAWON (DPO) menghampiri saksi MUHAMMAD IHSAN lalu mengajak saksi MUHAMMAD IHSAN untuk duel lalu saksi MUHAMMAD IHSAN bersama saksi RUBIN dan Sdr. SETIAWAN Als TAWON (DPO) pergi menuju ke lapangan Mandalika Kecamatan Cikoneng sedangkan saksi YUDITIA, saksi JAJANG, saksi JAKFA, saksi WULANDARI dan saksi RENA tetap berada di depan toko kurnia, kemudian sekira jam 01:30 WIB saat di Mandalika saksi RUBIN menghubungi terdakwa YODI yang saat itu pada waktu bersamaan sedang berkumpul di daerah Margaluyu Kecamatan Cikoneng bersama dengan Sdr. HENDRIK als. TUMENG (DPO), Sdr. ARIS als. FITBUL (DPO), Sdr. SUGIH (DPO) dan saksi SYACHIDUL FAISAL SIDIK BIN AGUS HERMAWAN lalu saksi RUBIN melalui handphone mengatakan "***kadie ka mandalika urang bisi digulung ku barudak motor (BSC) (kesini ke mandalika saya takut dirempuk sama anak-anak motor (BSC)***" kemudian terdakwa mengatakan "***ngke urang kadinya dagoan jeung barudak (nanti saya kesana tungguin sama anak-anak)***" lalu masih dalam posisi menelpon terdakwa memberikan handphonenya kepada Sdr. HENDRIK kemudian setelah menerima telpon dari saksi RUBIN kemudian Sdr. HENDRIK mengajak untuk berangkat ke Mandalika lalu terdakwa YODI berboncengan dengan Sdr. ARIS als. FITBUL menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol Z 3870 WH sedangkan saksi SYACHIDUL FAISAL bersama Sdr. HENDRIK als. TUMENG (DPO) dan Sdr. SUGIH (DPO) berangkat menuju Mandalika Kecamatan Cikoneng dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna hitam Nopol D 1209 MW.

- Selanjutnya sekira jam 02.00 wib datang terdakwa YODI berboncengan dengan Sdr. ARIS als. FITBUL di depan toko kurnia lalu tidak lama kemudian datang sdr. RUBIN, lalu terdakwa YODI menemui saksi YUDITIA dengan mengatakan "***itu siapa anak-anak kamu bukan***" lalu saksi YUDITIA mengatakan "***bukan, kan saya juga udah ngejar***" lalu tidak lama kemudian datang saksi SYACHIDUL FAISAL bersama Sdr. HENDRIK als. TUMENG (DPO) dan Sdr. SUGIH (DPO) dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna hitam Nopol D 1209 MW lalu Sdr. HENDRIK menghampiri saksi YUDITIA untuk menanyakan keberadaan saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN namun saat itu saksi YUDITIA sedang bersama saksi JAJANG, saksi JAKFA, saksi WULANDARI dan saksi RENA lalu Sdr. HENDRIK bertanya kepada saksi JAKFA mengenai keberadaan saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN namun dikarenakan saksi JAKFA tidak dapat menunjukan saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN lalu Sdr. HENDRIK memukul saksi JAKFA

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa YODI berkata kepada sdr. HENDRIK als TUMENG dengan kata-kata "**TAH SI YUDIT**" (NIH SI YUDIT) kemudian sdr. HENDRIK als TUMENG menarik saksi YUDITIA ke dalam mobil namun saksi YUDITIA menahan dirinya agar tidak masuk ke dalam mobil dan disaat bersamaan saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN muncul dan bertemu dengan sdr. HENDRIK als TUMENG kemudian sdr. HENDRIK als. TUMENG, Sdr. ARIS als. FITBUL, Sdr. SUGIH memukul saksi MUHAMMAD IHSAN als ICUN lalu saksi YUDITIA berusaha meleraikan namun saksi YUDITIA malah kena pukul oleh Sdr. HENDRIK als. TUMENG sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah lalu terdakwa YODI als BONTOT dengan menggunakan tangan ikut memukul saksi YUDITIA sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengenai bibir, selanjutnya datang lagi sdr. ARIS als FITBUL dan sdr. SUGIH menghampiri sdr. YUDITIA lalu melakukan pengeroyokan dengan cara memukul berulang kali secara bersamaan, namun saat saksi YUDITIA sedang dikeroyok disaat bersamaan saksi MOHAMMAD IHSAN als. ICUN berhasil melarikan diri menuju gang, dan pada saat saksi YUDITIA mau melarikan diri saksi SYACHIDUL FAISAL als. ISAL menghampirinya dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah, lalu sdr. HENDRIK ALS. TUMENG, sdr. ARIS ALS. FITBUL dan sdr. SUGIH langsung mengeroyok kembali sdr. YUDITIA dengan memukul berkali-kali, melihat saksi YUDITIA dipukuli, saksi JAKFA, saksi JAJANG dan saksi WULANDARI hanya diam karena takut namun kemudian saksi RENA memberanikan diri untuk menghampiri dan berusaha meleraikan dan disaat bersamaan datang warga sehingga sdr. HENDRIK als TUMENG, sdr. ARIS als FITBUL, sdr. SUGIH, terdakwa YODI dan saksi SYACHIDUL FAISAL als. ISAL kabur membubarkan diri karena ada warga yang mendekat, dan saksi YUDITIA yang saat itu sudah mengalami luka memar di bagian kepala belakang, wajah terutama pelipis, dahi, dan bibir diajak oleh saksi MOHAMMAD IKHSAN untuk pulang kerumah dan keesokan harinya saksi YUDITIA melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Tasikmalaya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan sdr. HENDRIK als TUMENG (DPO), sdr. ARIS als FITBUL (DPO), sdr. SUGIH (DPO), terdakwa YODI dan saksi SYACHIDUL FAISAL als. ISAL, saksi YUDITIA menderita luka atau memar yang dibuktikan dengan hasil surat Visum Et Repertum Nomor : 353/07/VER/RSUD/II/2019 tanggal 03 Februari 2019 yang diterbitkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya dan ditandatangani oleh dr. LAELA dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms



1. Pemeriksaan setempat

- Dahi : bengkak.
- Dahi sebelah kanan : lecet
- Pelipis sebelah kiri : kebiruan
- Bibir bawah : lecet
- Kepala belakang : hematoma

2. Kesimpulan

- telah diperiksa seorang laki-laki bernama YUDITIA RASSYA DAFA bin NANA ROHANA umur kurang lebih dua puluh tahun dengan keadaan, bengkak di dahi, lecet di dahi sebelah kanan, kebiruan di pelipis sebelah kiri, lecet di bibir bawah, dan hematoma di kepala belakang. Diduga akibat benturan benda tumpul.

3. Diagnosa : HEMATOMA a/r FRONTALIS + VULNUS EXCORIASI a/r MULTIPLE FASIALIS

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya secara terpisah di persidangan, sebagai berikut :

1. Saksi RUBIN ALPHA Bin DJUDJU DJUANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis tepatnya depan Toko Kurnia terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak antara saksi dan tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh kurang lebih 10 sampai 15 orang;
- Bahwa yang saksi lihat secara jelas dan yang saksi ketahui nama pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Yuditia adalah Syachidul Faisal Sidik alias Isal (berkas terpisah) dan Sdr. Hendrik alias Tumeng (DPO);

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Syachidul dan Sdr. Hendrik (DPO), yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Yuditia ialah Sdr. Aris alias Fitbul (DPO) dan Sdr. Sugih (DPO);
 - Bahwa untuk terdakwa, saksi melihat terdakwa berada di tempat kejadian namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Yuditia atau tidak;
 - Bahwa saksi melihat Syachidul (berkas terpisah) memukul saksi korban Yuditia ke arah wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal;
 - Bahwa yang saksi ketahui, akibat dari pemukulan tersebut saksi korban Yuditia mengalami memar-memar di bagian wajah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula terjadinya pengeroyokan tersebut namun saksi mengetahui sebelumnya telah terjadi duel antara Setiawan dan Ikhsan di lapangan Mandalika, dimana duel tersebut dimenangkan oleh Setiawan;
 - Bahwa saksi pergi ke lapangan mandalika menaiki mobil honda brio bersama dengan Setiawan dan Arsan;
 - Bahwa saksi tidak turun dari mobil saat terjadi duel tetapi melihat dari jauh dan setelah selesai duel terlihat beberapa orang naik motor datang dan saksi ketakutan sehingga saksi menelepon terdakwa untuk meminta bantuan namun karena terdakwa tidak kunjung datang menemui saksi di Lapangan Mandalika, saksi berangkat pulang dan di jalan pulang sekira jam 02.00 WIB saksi melihat ada keributan di Jalan Raya Cikoneng;
 - Bahwa saksi dan terdakwa merupakan anggota Group Motor XTC dan korban dari Group Motor BSC;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi JAJANG KURNIAWAN Bin MAMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, tepatnya depan Toko Kurnia Cikoneng telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Syachidul Faisal Sidik alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris Alias Fitbul (DPO) kepada Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 5 meter;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian tersebut, di lokasi kejadian saksi sedang berkumpul bersama teman-teman;
- Bahwa pengeroyokan terhadap Saksi Korban Yuditia dilakukan oleh Terdakwa, Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO);
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang dan langsung mencari Saksi Korban Yuditia dan memukulnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yuditia dengan cara memukul berkali-kali mengenai bagian bibir dan dahi, adapun saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah) juga memukul saksi korban Yuditia menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal dan dengan tenaga keras mengenai bagian pelipis saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan, terdakwa tidak menggunakan alat baik benda tajam atau benda tumpul, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa luka yang dialami saksi korban Yuditia setelah terjadi pengeroyokan tersebut yaitu luka memar di bagian wajah/pelipis, luka sobek di bagian bibir dan mengeluarkan darah di bagian hidung dan bibir dan setelah kejadian tersebut saksi korban Yuditia masih bisa beraktifitas kembali namun masih merasakan pusing dan sobek di bagian bibir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula atau penyebab pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi JAFKA ANGGARA Bin SANDI JUANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, tepatnya depan Toko Kurnia Cikoneng telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Syachidul Faisal Sidik alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris Alias Fitbul (DPO) kepada Saksi Korban Yuditia Rasya Dafa Bin Nana Rohana;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 7 meter;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian tersebut, di lokasi kejadian saksi sedang berkumpul bersama teman-teman;
- Bahwa pengeroyokan terhadap Saksi Korban Yuditia dilakukan oleh Terdakwa, Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO);
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang dan langsung mencari Saksi Korban Yuditia dan memukulnya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa, sdr. Hendrik alias Tumeng (DPO), sdr. Aris alias Fitbul (DPO), dan sdr. Sugih melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban Yuditia yaitu memukul secara bertubi-tubi dengan menggunakan tangan dalam posisi mengepal dan mengenai wajah dan kepala saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Yuditia mengalami pusing, hidung berdarah, bibir berdarah, dan luka memar di bagian tubuh;
- Bahwa selain saksi korban Yuditia, dalam pengeroyokan tersebut yang ikut menjadi korban ialah saksi Ikhsan alias Icun, Sdr. Adi alias Acil, dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula atau penyebab pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi WULANDARI Binti ANDRI SIGIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, tepatnya depan Toko Kurnia Cikoneng telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Syachidul Faisal Sidik alias Isal (berkas terpisah), dan beberapa orang lainnya kepada Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 2 meter;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian tersebut, di lokasi kejadian saksi sedang berkumpul bersama teman-teman;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terhadap Saksi Korban Yuditia dilakukan oleh Terdakwa, Syachidul (berkas terpisah), dan beberapa orang lainnya yang namanya tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban Yuditia mengenai wajah dan kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Yuditia mengalami luka di bagian hidung, bibir berdarah, dan luka memar di bagian dahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula atau penyebab pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

5. Saksi RENA APRILIANA Binti SURYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, tepatnya depan Toko Kurnia Cikoneng telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Syachidul Faisal Sidik alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) kepada Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 1 meter;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian tersebut, di lokasi kejadian saksi sedang berkumpul bersama teman-teman;
- Bahwa pengeroyokan terhadap Saksi Korban Yuditia dilakukan oleh Terdakwa, Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban Yuditia dan mengenai bagian bibir dan dahi, adapun saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah) juga memukul saksi korban Yuditia menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal dan dengan tenaga keras mengenai bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban Yuditia dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan sdr. Hendrik alias Tumeng (DPO), sdr. Aris alias

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitbul (DPO), dan sdr. Sugih (DPO), adapun sdr. Syachidul (berkas terpisah) melakukan pemukulan tidak dalam waktu yang bersamaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula atau penyebab pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

6. Saksi ISEP AHMAD SUUD Bin H. MASDUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar dari Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Cikoneng tepatnya depan Toko Kurnia Cikoneng telah dilakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya terhadap Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa, Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO);
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan secara bersama-sama menggunakan tangan kosong tanpa alat apapun;
- Bahwa akibat pemukulan saksi korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana mengalami luka memar di pelipis bawah, jidat, berdarah pada hidung dan bibir serta benjol di kepala belakang;
- Bahwa saksi membawa Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 am 13.00 ke RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya untuk diobati;
- Bahwa telah ada upaya damai antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi YUDITIA RASSYA DAFA Bin NANA ROHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa bersama Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) melakukan pemukulan kepada Saksi Korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 02.00 WIB Saksi Korban datang ke Toko Kurnia setelah membeli rokok hendak untuk nongkrong dengan saksi Ikhsan, saat sampai di depan Toko Kurnia Saksi Korban melihat saksi Ikhsan sedang berbicara dengan terdakwa, beberapa saat kemudian datang saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah) bersama teman-temannya setelah keluar mobil langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang cukup keras ke bagian pipi dan pelipis sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa setelah saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah) memukul saksi korban, selanjutnya Terdakwa, Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) secara tidak beraturan memukul saksi menggunakan tangan kosong dengan tenaga yang cukup kuat;
- Bahwa tempat kejadian yaitu Toko Kurnia dalam kondisi sangat terang yang terletak di tempat umum yaitu di pinggir jalan Raya Ciamis – Tasikmalaya;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) kepada Saksi Korban menyebabkan luka-luka sehingga mengganggu kesehatan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

8. Saksi MOHAMMAD IKHSAN JANUAR Bin RUDI TAVIAKARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris Alias Pitbul (DPO) melakukan pemukulan kepada Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 02.00 WIB saat Saksi sedang berbicara dengan Terdakwa, datang Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana dan tidak lama berselang datang Syachidul alias Isal (berkas terpisah) bersama teman-temannya dan setelah keluar mobil langsung memukul saksi korban Yuditia Rassya Dafa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nana Rohana sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang cukup keras ke bagian pipi dan pelipis sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa setelah saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah) memukul selanjutnya terdakwa, Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) secara tidak beraturan memukul saksi menggunakan tangan kosong dengan tenaga yang cukup kuat;
- Bahwa saksi juga turut dipukul oleh Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO), karena terus dipukul saksi lari ke sebuah gang;
- Bahwa tempat kejadian yaitu Toko Kurnia dalam kondisi sangat terang yang terletak di tempat umum yaitu di pinggir jalan Raya Ciamis – Tasikmalaya;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) kepada Saksi Korban menyebabkan luka-luka sehingga mengganggu kesehatan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

9. Saksi SYACHIDUL FAISAL SIDIK Bin AGUS HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi, Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa bersama saksi, Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) atas permintaan saksi Rubin, saksi bersama teman-temannya tersebut berangkat dari lapangan Desa Marga Luyu Kecamatan Cikoneng menuju Lapangan Mandalika Kecamatan Cikoneng untuk membantu saksi Rubin yang khawatir dihadang oleh anggota group BSC;
- Bahwa saksi berangkat menaiki kendaraan roda 4 merek Honda Jazz bersama Hendrik alias Tumeng (DPO), sedangkan terdakwa dan Aris alias Fitbul (DPO) berangkat menaiki kendaraan roda 2 merek Honda Beat warna merah putih serta Sugih (DPO) dan RAFI menggunakan kendaraan bermotor roda 2 merek Honda Scoopy warna merah hitam;
- Bahwa saat menuju Lapangan Mandalika saksi melihat terdakwa dengan saksi Ikhsan alias Icn, saksi Korban Yuditia dan 3 (tiga) orang temannya di

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Toko Kurnia, kemudian saksi berhenti dan turun dari mobil langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 2 (dua) kali dan diikuti oleh Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO);

- Bahwa Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana dipukul secara bersama-sama dibagian Tubuh Kepala, Wajah dan Bibir;
- Bahwa saksi memukul pipi sebelah kiri Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal dengan tenaga yang keras;
- Bahwa Aris alias Fitbul (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa Sugih (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala bagian atas menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa Hendrik alias Tumeng (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana masing-masing sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan saksi, Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) kepada Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana Rasya Daffa menyebabkan luka-luka sehingga mengganggu kesehatan saksi korban;
- Bahwa latar belakang terdakwa bersama saksi, Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana Rasya Daffa adalah sakit hati karena Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana Rasya Daffa berpindah dari Group Motor XTC (Exalt Two Creativity) ke Group Motor BSC (Bogat Shark Klasik);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) melakukan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan kepada Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana menggunakan tangan kosong;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa bersama saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) atas permintaan saksi Rubin Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berangkat dari lapangan Desa Marga Luyu Kecamatan Cikoneng menuju Lapangan Mandalika Kecamatan Cikoneng untuk membantu saksi Rubin yang khawatir di hadang oleh anggota group BSC;
- Bahwa Terdakwa dan Aris alias Fitbul (DPO) berangkat menaiki kendaraan roda 2 merek Honda Beat warna merah putih, sedangkan saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah) berangkat menaiki kendaraan roda 4 merek Honda Jazz bersama Hendrik alias Tumeng (DPO), serta Sugih (DPO) dan Rafi menggunakan kendaraan bermotor roda 2 merek Honda Scoopy warna merah hitam;
- Bahwa sebelum sampai ke Lapangan Mandalika Cikoneng, terdakwa distop oleh teman yang bertanya siapa yang bawa samurai, kemudian terdakwa kembali jalan dan melihat saksi Ikhsan alias Icun bersama teman-temannya di daerah Margaluyu depan Toko Kurnia. Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Ikhsan alias Icun, siapa yang bawa samurai. Sekitar pukul 02.00 WIB datang Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana dengan saksi Adi Faisal alias Acil yang berboncengan menggunakan sepeda motor ke lokasi Toko Kurnia. Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana hal yang sama, siapa yang bawa samurai. Tidak berselang lama, saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah) datang, turun dari mobil dan langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 2 (dua) kali dan diikuti oleh Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO);
- Bahwa yang terdakwa ketahui yaitu saksi korban Yuditia tersebut dipukuli secara bersama – sama di bagian tubuh, kepala, wajah, dan bibir;
- Bahwa saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yuditia yaitu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan mengepal sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali memukul saksi korban Yuditia dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke bagian muka;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aris alias Fitbul (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa Sugih (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala bagian atas menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa Hendrik alias Tumeng (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) kepada Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana Rasya Daffa menyebabkan luka-luka sehingga mengganggu kesehatan saksi korban;
- Bahwa latar belakang terdakwa bersama Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris Alias Pitbul (DPO) melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana Rasya Daffa adalah sakit hati karena Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana Rasya Daffa berpindah dari Group Motor XTC (Exalt Two Creativity) ke Group Motor BSC (Bogat Shark Klasik) dan juga perbuatan Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana Rasya Daffa yang pernah mengadu domba saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah) dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa: Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/07/VER/RSUD/II/2019 tanggal 03 Februari 2019 yang diterbitkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya dan ditandatangani oleh dr. LAELA dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan setempat

- Dahi : bengkak.
- Dahi sebelah kanan : lecet
- Pelipis sebelah kiri : kebiruan
- Bibir bawah : lecet
- Kepala belakang : hematoma

2. Kesimpulan

- telah diperiksa seorang laki-laki bernama YUDITIA RASSYA DAFA bin NANA ROHANA umur kurang lebih dua puluh tahun dengan keadaan,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak di dahi, lecet di dahi sebelah kanan, kebiruan di pelipis sebelah kiri, lecet di bibir bawah, dan hematoma di kepala belakang. Diduga akibat benturan benda tumpul.

3. Diagnosa : HEMATOMA a/r FRONTALIS + VULNUS EXCORIASI a/r MULTIPLE FASIALIS

Menimbang, bahwa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Honda Jazz warna hitam No.Pol D-1209-MW tahun 2010 No. Ka: MHRGE8740AJ000891, atas nama Solih Azhari No. Sin L15a7-2736229 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol Z-3870-WH tahun 2017 No. Ka MH1JM2113HK478080 No. Sin. JM21E1466395 beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama Yodi Apriyuda;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Februari 2019 ditandatangani oleh Saksi Isep Ahmad perwakilan keluarga korban dan Agus Hermawan dan Yanti orangtua Terdakwa;
2. Surat Pernyataan Permohonan Pencabutan Laporan Kepolisian tertanggal 7 Februari 2019 ditandatangani oleh Saksi Korban Yuditia Rasya Dafa Bin Nana Rohana dan Kedua Orang Tuanya Nana Rohana dan Tari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar Pukul 02.00 di Jalan Raya Cikoneng tepatnya depan Toko Kurnia terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) kepada Saksi Korban Yuditia Rasya Dafa Bin Nana Rohana Rasya Daffa;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Yuditia Rasya Dafa Bin Nana Rohana Rasya Daffa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa bersama Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) atas permintaan saksi Rubin Terdakwa bersama sama teman-temannya tersebut berangkat dari lapangan Desa Marga Luyu Kecamatan Cikoneng menuju Lapangan Mandalika Kecamatan Cikoneng untuk membantu saksi Rubin yang khawatir dihadapang oleh anggota group BSC;
- Bahwa Terdakwa dan Aris alias Fitbul (DPO) berangkat menaiki kendaraan roda 2 merek Honda Beat warna merah putih sedangkan Syachidul alias Isal (berkas terpisah) berangkat menaiki kendaraan roda 4 merek Honda Jazz bersama Hendrik alias Tumeng (DPO) serta Sugih (DPO) dan Rafi menggunakan kendaraan bermotor roda 2 merek Honda Scoopy warna merah hitam;
- Bahwa sebelum sampai ke Lapangan Mandalika Cikoneng, terdakwa distop oleh teman yang bertanya siapa yang bawa samurai, kemudian terdakwa kembali jalan dan melihat saksi Ikhsan alias Iacun bersama teman-temannya di daerah Margaluyu depan Toko Kurnia. Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Ikhsan alias Iacun, siapa yang bawa samurai. Sekitar pukul 02.00 WIB datang Saksi Korban Yuditia Rasya Dafa Bin Nana Rohana dengan saksi Adi Faisal alias Acil yang berboncengan menggunakan sepeda motor ke lokasi Toko Kurnia. Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi Korban Yuditia Rasya Dafa Bin Nana Rohana hal yang sama, siapa yang bawa samurai. Tidak berselang lama, saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah) datang, turun dari mobil dan langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi Korban Yuditia Rasya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 2 (dua) kali dan diikuti oleh Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO);
- Bahwa saksi korban Yuditia Rasya Dafa bin Nana Rohana dipukuli secara bersama – sama di bagian tubuh, kepala, wajah, dan bibir;
- Bahwa saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yuditia yaitu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan mengepal sebelah kanan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali memukul saksi korban Yuditia dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke bagian muka;
- Bahwa Aris alias Fitbul (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa Sugih (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala bagian atas menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa Hendrik alias Tumeng (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) kepada Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana Rasya Daffa menyebabkan luka-luka sehingga mengganggu kesehatan saksi korban;
- Bahwa latar belakang terdakwa bersama Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris Alias Pitbul (DPO) melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana Rasya Daffa adalah sakit hati karena Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana Rasya Daffa berpindah dari Group Motor XTC (Exalt Two Creativity) ke Group Motor BSC (Bogat Shark Klasik) dan juga perbuatan Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana Rasya Daffa yang pernah mengadu domba saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah) dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/07/VER/RSUD/II/2019 tanggal 03 Februari 2019, yang ditandatangani oleh dr. LAELA pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan setempat

- Dahi : bengkak.
- Dahi sebelah kanan : lecet
- Pelipis sebelah kiri : kebiruan
- Bibir bawah : lecet
- Kepala belakang : hematoma

2. Kesimpulan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama YUDITIA RASSYA DAFA bin NANA ROHANA umur kurang lebih dua puluh tahun dengan keadaan, bengkak di dahi, lecet di dahi sebelah kanan, kebiruan di pelipis sebelah kiri, lecet di bibir bawah, dan hematoma di kepala belakang. Diduga akibat benturan benda tumpul.

3. Diagnosa : HEMATOMA a/r FRONTALIS + VULNUS EXCORIASI a/r MULTIPLE FASIALIS

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan secara **ALTERNATIF**, yakni:

Pertama : Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua : Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Ketiga : Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa jenis dakwaan dari Penuntut Umum adalah jenis dakwaan ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari pasal dari dakwaan Penuntut Umum dengan memilih pasal dari dakwaan penuntut umum yang paling dekat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dapat merumuskan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **YODI APRIYUDA ALS. BONTOT BIN UUS SURYANA** sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf sehingga dinilai mampu bertanggungjawab yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas maka unsur "Barang Siapa" telah dapat terpenuhi ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Pasal ini terdapat 2 (dua) unsur yang dapat dipisahkan dan dicari maksudnya agar dapat dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan unsur tersebut yaitu unsur "dengan terang-terangan" dan unsur "dengan tenaga bersama-sama";

Menimbang, bahwa menurut pendapat SR. Sianturi di dalam Buku berjudul : *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, R. Soesilo di dalam Buku berjudul : *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, dan Prof. Andi Hamzah di dalam buku berjudul : *Delik-Delik Kekerasan yang Berkaitan dengan Kerusuhan* diperoleh kesatuan pendapat yakni maksud dari unsur "dengan terang-terangan" (*openlijk*) yaitu perbuatan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa **dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat orang**, maksud tersebut sama dengan pertimbangan hukum sebagaimana dimuat di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1996 yang menerangkan tidak perlu perbuatan penggunaan kekerasan tersebut dilakukan dimuka umum, cukup apabila jika ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan penggunaan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Mr.G. van Hammel sebagaimana dikutip di dalam Buku berjudul : *Delik-Dellik Khusus terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, yang dimaksud dengan unsur "dengan tenaga bersama-sama" adalah tenaga-tenaga yang disatukan (*met verenigde krachten*) yang diisyaratkan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaku dari tindakan kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh *impuls* atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, dan maksud unsur ini ditambahkan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro di dalam bukunya yang berjudul : *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim yaitu perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana dilakukan di depan Toko Kurnia Cikoneng yang terletak di pinggir Jalan Raya Cikoneng, pada saat Terdakwa bersama saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) melakukan pemukulan dapat dilihat orang sebagaimana perbuatan tersebut dilihat oleh saksi Jajang Kurniawan Bin Mamat, saksi Jafka Anggara Bin Sandi Juandi, saksi Wulandari Binti Andri Sogiri, saksi Rena Apriliani Binti Suryana, Saksi Mohammad Ikhsan Januar bin Rudi Taviakara, dan saksi Syachidul Faisal Sidik bin Agus Hermawan (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim diketahui bahwa saksi Syachidul Faisal Sidik bin Agus Hermawan (berkas terpisah) datang dan turun dari mobil dan langsung memukul Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana dan diikuti terdakwa, Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) yang juga melakukan pemukulan dengan tangan kosong kepada Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana. Saksi Syachidul Faisal Sidik bin Agus Hermawan (berkas terpisah) memukul pipi sebelah kiri Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal dengan tenaga yang kuat, terdakwa sebanyak 1 (satu) kali memukul saksi korban Yuditia Rassya Dafa bin Nana Rohana dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke bagian muka, Aris alias Fitbul (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan mengepal, Sugih (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala bagian atas menggunakan tangan kanan yang mengepal, Hendrik alias Tumeng (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir menggunakan tangan kanan yang mengepal;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan maksud dari unsur “dengan terang-terangan” dan “tenaga bersama-sama” yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah dilakukan “dengan terang-terangan” dan tenaga bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Pasal ini terdapat 2 (dua) unsur yang dapat dipisahkan dan dicari maksudnya agar dapat dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan unsur tersebut yaitu unsur “menggunakan kekerasan” dan unsur “terhadap orang-orang atau barang-barang”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Mr. T.J. Noyon dan Prof. Mr.G.E. LANGEMEIJER sebagaimana dikutip di dalam Buku berjudul : *Delik-Dellik Khusus terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, arti dari kekerasan (*geweld*) dalam unsur Pasal ini yaitu bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, tidak bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, hal ini sama dengan apa yang diterangkan oleh Prof. Simons bahwa yang dimaksud dengan kekerasan di dalam Pasal ini yaitu penggunaan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Mr. T.J. Noyon dan Prof. Mr.G.E. LANGEMEIJER lebih lanjut yang dimaksud dengan unsur “terhadap orang-orang atau barang-barang” yaitu cukup kiranya jika kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa ditujukan kepada satu orang atau satu benda karena tetap dapat dipersalahkan karena melanggar larangan yang diatur di dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yuditia Rasya Dafa Bin Nana Rohana yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Saksi Syachidul Faisal Sidik bin Agus Hermawan (berkas terpisah) memukul pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal dengan tenaga yang kuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah menggunakan tangan mengepal;
- c. Aris alias Fitbul (DPO) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan mengepal;
- d. Sugih (DPO) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala bagian atas menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- e. Hendrik alias Tumeng (DPO) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir menggunakan tangan kanan yang mengepal;

Alasan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan tersebut dikarenakan Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana berpindah dari Group Motor XTC (Exalt Two Creativity) ke Group Motor BSC (Bogat Shark Klasik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim, akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi Syachidul alias Isal (berkas terpisah), Hendrik alias Tumeng (DPO), Sugih (DPO), dan Aris alias Fitbul (DPO) menyebabkan Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 353/07/VER/RSUD/II/2019 tanggal 03 Februari 2019, yang ditandatangani oleh dr. LAELA pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya, dengan kesimpulan kondisi Saksi Korban Yuditia Rassya Dafa Bin Nana Rohana bengkak di dahi, lecet di dahi sebelah kanan, kebiruan di pelipis sebelah kiri, lecet di bibir bawah, dan hematoma di kepala belakang diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau lebih

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Honda Jazz warna hitam No.Pol D-1209-MW tahun 2010 No. Ka: MHRGE8740AJ000891, atas nama Solih Azhari No. Sin L15a7-2736229 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol Z-3870-WH tahun 2017 No. Ka MH1JM2113HK478080 No. Sin. JM21E1466395 beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama Yodi Apriyuda;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna gold;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama SYACHIDUL FAISAL SIDIK BIN AGUS HERMAWAN (No: 59/Pid.B/2019/PN Cms);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa terdakwa masih berusia muda dan dapat memperbaiki diri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yodi Apriyuda Als Bontot Bin Uus Suryana** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Honda Jazz warna hitam No.Pol D-1209-MW tahun 2010 No. Ka: MHRGE8740AJ000891, atas nama Solih Azhari No. Sin L15a7-2736229 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol Z-3870-WH tahun 2017 No. Ka MH1JM2113HK478080 No. Sin. JM21E1466395 beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama Yodi Apriyuda;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna gold;Dipergunakan dalam perkara lain a.n Syachidul Faisal Sidik Bin Agus Hermawan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, oleh kami, David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H., Lanora Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Gede Maulana S.H., Penuntut Umum

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum
Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **A. Nisa Sukma Amelia, S.H.**

David Panggabean, S.H.

2. **Lanora Siregar, S.H**

Panitera Pengganti,

Rudi Harsono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)